

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA

Journal homepage:

<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Eksploitasi Seksual di Bantul

Bambang Supriyanta¹, Sigit Herman Binaji²

ABSTRACT

Human trafficking is recruitment, delivery, removal, gathering or admitting people by threatening, kidnapping, deceiving or using violence or other forms of forcement, kidnapping, deceiving, lying or or abusing of power; risky position; or taking and giving payment or getting advantages in order to get agreement from the authority of other persons for exploitation. And the action of human trafficking is an action or a series of actions which fulfil the aspects of crime in the the rules of law. The most prominent of human trafficking is the sexual exploitation. This situation is so terrifying in the Bantul region. The victims of human trafficking are women and children, at least, two cases have been brought to court in the State Court of Bantul in the period of 2016 to 2017. They are the case of No.147/Pid.Sus/2016/PN.Btl and the case of No.148/Pid.Sus/2016/PN.Btl. Based on the facts, the questions arise are how the juridical implementation to the human trafficking through sexual exploitation in Bantul regency is and what makes the cases of human trafficking through sexual exploitation in Bantul regency arise. The objectives of this research are; 1). To give explanation of juridical study of adjudication to the human trafficking through sexual exploitation in Bantul regency, 2). To give explanation why the crime of human trafficking arise through sexual exploitation in Bantul regency. The result of this research is study of adjudication of the human trafficking through sexual exploitation in Bantul regency. It includes; a) judges must consider the system of crime act provement. b) judges must consider the principle of legality of the law. And the reasons of the human trafficking through sexual exploitation in Bantul regency are the factors of economic; religion; family; education and facilities in Bantul regency.

Keywords : *human trafficking; the act of human trafficking; sexual explitation.*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta.

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta.

A. Pendahuluan

Perdagangan sejatinya adalah suatu aktifitas transaksi jual beli barang. Namun apa jadinya jika sekarang ini manusia ditransaksikan? "Di Indonesia sendiri, anak dan perempuan paling sering menjadi korban yang diperjualbelikan. Sungguh tidak manusiawi dan jelas pelanggaran atas harkat dan martabat manusia".³

Pada pertengahan 2015, "Polda Metro Jaya mengungkap kasus perdagangan manusia (*human trafficking*), di mana para wanita dijadikan pekerja seks komersil di tempat pijat di hotel-hotel, dengan tarif 2,2 juta setiap melayani tamu."⁴

Perdagangan Orang (*trafficking*) menurut UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

1. Pasal 1 (ayat 1) :

Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

2. Pasal 1 (ayat 2)

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan perdagangan orang, hakim dapat menghukum seseorang).

Perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:

1. Unsur *proses* yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

³ E. Fleonora S. Moninng, 2007 "Stop Perdagangan Manusia", *Tabloid Reformata ; Menyuarakan Kebenaran dan Keadilan*, Edisi 58, Tahun V, 1-15 Mei 2007, hlm. 8.

⁴ Mei Amalia R, "Begini Modus Perdagangan Wanita yang dijadikan PSK di Hotel", <https://news.detik.com/berita/2960040/begini-modus-perdagangan-wanita-yang-dijadikan-psk-di-hotel>, diakses tanggal_pada tanggal 24 November 2018.

pemindahan, atau penerimaan seseorang.

2. Unsur *cara* yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3. Unsur *tujuan* yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.⁵

Dari berbagai kejadian dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses Perekrutan, Pemalsuan dokumen, Penyekapan, Pengangkutan dalam perjalanan, Di tempat kerja, Perjalanan pulang, Pemulihan/rehabilitasi.⁶

Modus perdagangan orang, di kabupaten Bantul sangatlah mengkhawatirkan dan pada umumnya korban *trafficking* adalah perempuan dan anak-anak. Perempuan dijabak melalui rekrutmen yang sarat dengan penipuan dan tekanan.

Dalam rentan waktu 2016 – 2017, Pengadilan Negeri Bantul menyidangkan 2 (dua) perkara tindak pidana perdagangan orang dengan eksploitasi seksual yaitu perkara No. 147/Pid.Sus/2016/PN. Btl dan perkara No. 148/Pid.Sus/2016/PN. Btl.

Modus eksploitasi seksual ini berupa mengorganisir perempuan untuk melayani tamu laki-laki hidung belang dengan tarif antara Rp 250.000 s.d Rp 400.000 setiap transaksi, yang kemudian uangnya dibagi antara pelaku (mucikari), pemilik penginapan dan korban.

Pada tahun 2007, Kabupaten Bantul telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Peraturan ini bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian

⁵ Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, Hlm. 4-5.

⁶ L.M. Gandhi Lapian dan Hetty A. Geru, 2006, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus : Sulawesi Utara*, Kerjasama Yayasan Obor, Convention Watch, Pusat kajian Perempuan

Universitas Indonesia dan NZAID, Jakarta, Hlm. 61-65.

hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di Kabupaten Bantul.

Menurut Keputusan Bupati Bantul No. 122 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul tertanggal 12 Februari 2015, kabupaten Bantul mengeluarkan kebijakan dengan membentuk gugus tugas untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Adapun tugas gugus ini adalah :

1. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
2. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik kerjasama regional maupun nasional.
3. Membantu perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, penjemputan maupun reintegrasi sosial.
4. Membantu perkembangan pelaksanaan penegakan hukum.
5. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual di Bantul?
2. Apa sebab-sebab munculnya perkara tindak pidana perdagangan orang di Bantul dengan modus eksploitasi seksual?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi atau wawancara langsung dengan hakim dan panitera di yang berlokasi Pengadilan Negeri Bantul.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Bantul perkara No. 147/Pid.Sus/2016/PN. Btl dan perkara No. 148/Pid.Sus/2016/PN. Btl atas perkara tindak pidana

perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual.

- b. Data sekunder diambil dari perundang-undangan, KUHP, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu:

- a. Dokumentasi yaitu pengambilan data diperoleh melalui putusan Pengadilan Negeri Bantul perkara No. 147/Pid.Sus/2016/PN. Btl dan perkara No. 148/Pid.Sus/2016/PN. Bbtl atas perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual dan dokumen-dokumen yang terkait.
- b. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung kepada informan yang terlibat aktif dalam permasalahan ini.

D. Pembahasan

1. Posisi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bantul

Posisi kasus perkara tindak pidana register No. 147/Pid.Sus/2016/PN. Btl (Perdagangan Orang) adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa: Jati Rahayu alias Yayuk alias Mamah Binti Sudarno
2. Korban : Lidya Puji Astuti
3. Saksi-saksi: M. Retnaningsih (Anggota Polres Bantul), Kasmiyadi (Pekerja Losmen Mini Paris), Supri Haryati (Pemilik Losmen Mini Paris)
4. Tindak Pidana: Perdagangan Orang
5. Locus: Losmen Mini Paris yang beralamat di Dusun Grogol X, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul
6. Tempus: 20 Mei 2016 atau setidak-tidaknya di bulan Mei 2016
7. Pasal yang didakwakan: Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kronologis perkara tindak pidana register No. 147/Pid.Sus/2016/PN.

Btl (Perdagangan Orang), awalnya sebelum tanggal 20 Mei 2016 saksi korban (Lidya) mengirimkan sms kepada pelaku (Jati Rahayu) "Mah, butuh duit ono gak" kemudian pelaku menjawab "Yo sek nunggu mengko tak kabari". Setelah itu saksi dikabari oleh pelaku yang intinya jika besok ke daerah selatan (yang dimaksud daerah Parangtritis).

Pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WIB saksi korban datang ke rumah pelaku dan saksi korban langsung berboncengan dengan pelaku menggunakan sepeda motor Mio warna biru, menuju ke Losmen Mini Paris Parangtritis Bantul.

Sesampainya di tempat tersebut, saksi korban telah ditunggu oleh seorang laki-laki dan kemudian orang tersebut memberikan uang kepada pelaku. Pelaku menunggu di luar, sedangkan saksi Korban masuk ke dalam kamar dengan laki-laki hidung belang tersebut

Selang beberapa waktu di dalam kamar, saksi Asih bersama rekan-rekannya dari Polres Bantul mengetuk pintu kamar dan setelah dibuka di dalam kamar didapati saksi korban dalam keadaan

telanjang. Pelaku memasang tarif sebesar Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan pembagiannya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi korban dan sisanya ada pada terdakwa.

Sementara posisi kasus perkara tindak pidana register No. 148/Pid.Sus/2016/PN. Btl (Perdagangan Orang) adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa: Noor Hidayati alias Ibuk Maya Binti Sudiyono (Pemilik Home Stay "MAYA")
2. Saksi Korban: Isah Nurul Khotimah alias Ita
3. Saksi-saksi: - Tri Purwanto (Anggota Polres Bantul), Putri Nur Atikah alias Putri (Perempuan yang senasib dengan Korban), Jati Rahayu alias Yayuk alias Mamah (Mucikari)
4. Tindak pidana: Perdagangan Orang
5. Locus tindak pidana: Losmen Mini Paris yang beralamat di Dusun Grogol X, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

6. Tempus tindak pidana: Februari, Maret, April dan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2016
7. Pasal yang didakwakan : Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 296 KUHP.

Kronologis perkara tindak pidana register No. 148/Pid.Sus/2016/PN. Btl (Perdagangan Orang), awalnya pelaku memiliki home stay MAYA di Dusun Kreet, Rt.04 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Pelaku membantu saksi Jati Rahayu alias Yayuk alias Mamah yang memiliki kegiatan menyediakan orang yang membutuhkan teman untuk tidur / melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Saksi korban dan Saksi Puteri yang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dengan menghubungi "tamu-tamu" tersebut dengan saksi korban dan Saksi Puteri untuk menyalurkan

hasrat seksualnya serta terdakwa juga menyiapkan kamar pada home stay dimaksud untuk sebagai tempat melakukan hubungan layaknya suami istri antara "tamu" dengan saksi korban maupun Saksi Puteri.

Pelaku menghubungkan "tamu" dengan saksi korban dengan maksud agar "tamu" dimaksud dapat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi korban pada bulan Februari 2016 sebanyak 2 kali, Maret 2016 sebanyak 3 kali, April 2016 sebanyak 2 kali, Senin tanggal 02 Mei 2016 dan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016.

Pelaku juga menghubungkan saksi korban dengan "tamu" setelah mendapat order dari saksi Jati Rahayu alias Yayuk alias Mamah, dengan tarif / per sekali main sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga atas jasanya tersebut pelaku memperoleh bagian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk / per sekali main.

Pelaku juga menghubungkan saksi Puteri dengan "tamu" yang berkeinginan untuk menyalurkan hasrat seksualnya dengan melakukan hubungan layaknya

suami istri antara "tamu" dengan saksi Puteri pada Mei 2016 dengan tarif / per sekali main sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga atas jasanya tersebut pelaku memperoleh bagian sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pelaku tidak memiliki izin pendirian / kepemilikan home stay dimaksud, namun terdakwa sehar-hari tetap memfungsikan kamar-kamar pada home stay dimaksud sebagai tempat melakukan hubungan layaknya suami istri bagi pasangan-pasangan yang bukan suami istri.

2. Putusan Hakim Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bantul

Putusan majelis hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Jati Rahayu alias Yayuk alis Mamah Binti Sudarno) dalam perkara tindak pidana register No. 147/Pid.Sus/2016/PN. Btl (Perdagangan Orang), pokok amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 120.000.000, - (seratus dua puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Sementara dalam putusan majelis hakim perkara tindak pidana register No. 148/Pid.Sus/2016/PN. Btl (Perdagangan Orang), terdakwa (Noor Hidayati alias Ibu Maya Binti Sudiyono) dijatuhkan amar pokok yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Perdagangan Orang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) dan denda sebesar Rp 120.000.000, - (seratus dua puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Analisis Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bantul

Dari putusan perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual yaitu perkara

No. 147/Pid.Sus/2016/PN. Btl dan No. 148/Pid.Sus/2016/PN. Btl di Pengadilan Negeri Bantul, pengadilan memutus mendasarkan pada ketentuan yaitu :

a. Hakim terikat dengan sistem pembuktian pidana.

Pengadilan menerapkan sistem pembuktian negatif (*negatif wettelijk*) yaitu hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.

Sistem pembuktian tersebut, Pasal 183 KUHAP berbunyi : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Sehingga berdasarkan pasal tersebut, putusan hakim harus didasarkan pada 2 syarat yaitu minimal 2 alat bukti dan dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh

keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

b. Hakim terikat dengan asas legalitas tindak pidana perdagangan orang

Asas legalitas pidana berbunyi bahwa "tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya.

Pada hakekatnya dalam pertanggungjawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.⁷

Perbuatan terdakwa dalam dua perkara ini, terjadi dalam *tempus delicti* tahun 2016 dan tergolong tindak pidana perdagangan orang sebagaimana ketentuan UU No. 21 tahun 2007. Sehingga perbuatan terdakwa telah sesuai dikonstruksikan melanggar ketentuan UU yang saat itu

⁷ Rachmad Wijayanto, Francisca Romana Harjiyatni, dan Hartanti, "Pertanggungjawaban Orangtua Kandung Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dialami Oleh Anak Sebagai Tersangka Di Wilayah Hukum Polres Sleman", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 : 464-487, hlm. 478.

berlaku yaitu UU No. 21 tahun 2007.

Adapun faktor yang menyebabkan tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual dalam perkara di Bantul ini adalah :

- a. Faktor ekonomi, yaitu dorongan ekonomi yang sangat kuat dari korban. Hal ini terlihat jelas dalam percakapan sms antara saksi Lidya dengan Terdakwa Jati Rahayu yang berbunyi "*Mah, butuh duit ono gak*" kemudian dijawab "*Yo sek nunggu mengko tak kabari*". Adapun Saksi Isah, dihubungkan dengan pelaku Noor Hayati, karena saksi korban membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-harinya.
- b. Faktor agama, yaitu adanya pemahaman yang kurang tentang nilai-nilai keimanan dan keagamaan oleh saksi korban Lidya dan saksi Isah, Pelaku Jati rahayu, Noor Hayati dan pria yang menjadi tamu.
- c. Faktor keluarga, yaitu keluarga dari saksi korban Lidya dan

- saksi Isah, tidak memperhatikan, tidak melakukan control, tidak memfilter dan cenderung membiarkan tentang pola pergaulan dan pergi kemana korban tersebut. Sementara Pelaku Jati Rayahu dan Noor Hayati tidak ada pengarahan dari keluarga untuk mencari rizki secara halal. Lebih-lebih bagi Noor Hayati setelah ditinggal meninggal suaminya
- d. Faktor lingkungan, yaitu rata-rata lingkungan masyarakat di Kabupaten Bantul tidak peduli dan tidak memperhatikan, bagaimana pergaulan dan sumber ekonomi dari tetangga sekitarnya. Sehingga apabila mengenai pencarian rizki secara tidak halal, bisa jadi tetangga tidak tahu atau bisa jadi tetangga tidak ambil peduli.
 - e. Faktor pendidikan, yaitu latar belakang ekonomi dan agama di lingkungan keluarga korban, ditambah pendidikan korban yang tidak selesai SMA atau tidak kuliah. Rata-rata korban adalah putus sekolah. Sehingga

ini membuat dilematis dan menjadikan saksi korban memilih menjadi wanita pelayan tamu dari laki-laki hidung belang.

- f. Faktor sarana, yaitu di Kabupaten Bantul sebagai daerah wisata, memicu potensi munculnya penginapan-penginapan yang digunakan atau beralih fungsi menjadi sarana tindak pidana perdagangan orang bermodus eksploitasi seksual. Hal ini sebagaimana peralihan fungsi home stay Maya yang awalnya sepi pelanggan, di Losmen Parangtritis yang menyediakan penginapan dengan tanpa seleksi ketat kepada calon penginap / konsumen.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah disusun uraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Implementasi yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual di

Bantul yaitu : a). hakim terikat dengan sistem pembuktian pidana yaitu minimal 2 alat bukti dan dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, b). Hakim terikat dengan asas legalitas tindak pidana perdagangan orang sehingga menerapkan ketentuan UU Tindak pidana perdagangan orang, dengan memutus terbukti bersalah kepada terdakwa Jati Rahayu dengan ketentuan pasal 12 UU No. 21 tahun 2007 dalam perkara No. 147/Pid.Sus/2016/PN. Btl (Perdagangan Orang) dan kepada terdakwa Noor Hidayati alias Ibuk Maya dengan ketentuan pasal 11 UU No. 21 tahun 2007 dalam perkara No. 148/Pid.Sus/2016/PN. Btl (Perdagangan Orang).

2. Sebab-sebab munculnya perkara tindak pidana perdagangan orang di Bantul dengan modus eksploitasi seksual adalah a). faktor ekonomi, yaitu dorongan ekonomi yang sangat kuat dari korban. b). faktor agama, yaitu adanya pemahaman yang kurang tentang nilai-nilai keimanan dan keagamaan oleh saksi korban Lidya dan saksi Isah, Pelaku

Jati Rahayu, Noor Hayati dan pria yang menjadi tamu, c). faktor keluarga, yaitu lemahnya control keluarga dari saksi korban Lidya dan saksi Isah, tidak memperhatikan, tidak memfilter dan cenderung membiarkan tentang pola pergaulan dan pergi kemana korban tersebut. Sementara Pelaku Jati Rayahu dan Noor Hayati tidak ada pengarahan dari keluarga untuk mencari rizki secara halal, lebih-lebih bagi Noor Hayati setelah ditinggal meninggal suaminya, d). faktor lingkungan, yaitu rata-rata lingkungan masyarakat di Kabupaten Bantul tidak peduli dan tidak memperhatikan, bagaimana pergaulan dan sumber ekonomi dari tetangga sekitarnya. Sehingga apabila mengenai pencarian rizki secara tidak halal, bisa jadi tetangga tidak tahu atau bisa jadi tetangga tidak ambil peduli, e). faktor pendidikan yaitu latar belakang ekonomi dan agama di lingkungan keluarga korban, ditambah pendidikan korban yang tidak selesai SMA atau tidak kuliah atau putus sekolah, f). faktor sarana yaitu di Kabupaten Bantul sebagai daerah wisata, memicu potensi munculnya

penginapan-penginapan yang digunakan atau beralih fungsi menjadi sarana tindak pidana perdagangan orang bermodus eksploitasi seksual.

2. Saran

1. Kepada peneliti selanjutnya hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian ilmiah dalam konteks pencegahan tindak pidana perdagangan orang khususnya bermodus eksploitasi seksual.
2. Negara Indonesia khusus kabupaten Bantul perlu memiliki lembaga khusus yang konsen melakukan pendampingan terhadap korban perdagangan orang bermodus eksploitasi seksual dan/atau yang memberikan rekomendasi tertentu dalam pertimbangan putusan hakim di pengadilan dari sisi diluar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hawari, Dadang, 2013, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, UI Press, Jakarta.
- Hudiono, Esthi Susanti. 2014., *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual; Sebuah Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil*, Yayasan Hotline Surabaya, Surabaya.

Lapian, Gandhi, 2006. L.M. dan Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangannya Komprehensif Studi Kasus : Sulawesi Utara*, Pradya Paramitha, Jakarta.

Rachmad Wijayanto, Francisca Romana Harjiyatni, dan Hartanti, "Pertanggungjawaban Orangtua Kandung Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dialami Oleh Anak Sebagai Tersangka Di Wilayah Hukum Polres Sleman", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 : 464-487.

Sinlaeloe, Paul, 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Daerah No. 5 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

Keputusan Bupati Bantul No. 122 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul tertanggal 12 Februari 2015.

Daftar Putusan :

Putusan perkara No. 147/Pid.Sus/2016/PN. Btl (Perdagangan Orang).

Putusan perkara No. 148/Pid.Sus/2016/PN. Btl (Perdagangan Orang)

Internet :

Mei Amalia R, "Begini Modus Perdagangan Wanita yang dijadikan PSK di Hotel", <https://news.detik.com/berita/2960040/begini-modus-perdagangan-wanita-yang-dijadikan-psk-di-hotel>, diakses tanggal pada tanggal 24 November 2018.